



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.369-378

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i2.29544](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.29544)

<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/index>



Peran Desa Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara*

Indah Harlina¹, Jum Anggriani², Tetti Samosir³

Universitas Pancasila



[10.15408/sjsbs.v10i2.29544](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.29544)

Abstract

Indonesia is a maritime country, where the sea area is larger than the land area. To realize the country's goal of becoming a prosperous country, as stated in the Preamble to the fourth paragraph of the 1945 Constitution, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 93/PERMEN-KP/2020 concerning Maritime Tourism Villages was issued, in addition to that there is also a regional regulation for Konawe Regency. North No. 2 of 2016 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for North Konawe Regency for 2016-2026 and also North Konawe Regent Decree No. 86 of 2022 concerning Designation of Developing Classification Tourism Villages and Pilot Classification Tourism Villages in North Konawe Regency. This is one of the efforts made by the government to improve the standard of living of the people living in the maritime village. The research method used is descriptive analysis with normative and empirical juridical approaches. The results of the study are that the role of tourist villages in the Labenkie Islands is very helpful in improving the welfare of the Labengki people

Keywords: Tourism, Nautical villages, Welfare

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara bahari, dimana luas laut lebih besar daripada luas daratan. Untuk mewujudkan tujuan negara menjadi negara yang sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari, selain itu ada juga Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupatena Konawe Utara tahun 2016-2026 dan juga Keputusan Bupati Konawe Utara No 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Klasifikasi Berkembang dan Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di desa bahari tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa peran desa wisata di kepulauan Labengki sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labengki.

Kata Kunci: Pariwisata, Desa bahari, Kesejahteraan

* Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: March 20, 2023.

¹ **Indah Harlina** adalah Dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Email indah_harlina@yahoo.com. Dan indah_harlina@univpancasila.ac.id

² **Jum Anggriani** adalah Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Email: jumanggriani@univpancasila.ac.id

³ **Tetti Samosir** adalah Dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Email tettisamosir@univpancasila.ac.id

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara bahari yang mempunyai luas laut lebih besar daripada luas daratan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 16.506 yang sudah bernama dan berkoordinat serta telah terdaftar di PBB.⁴ Keadaan geografis Negara Indonesia ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang bermukim disekitaran laut untuk mencari nafkah dan menjalani kehidupannya dengan mengandalkan hasil dari laut. Kondisi lautan yang luas dan indah menjadikan suatu daerah mengandalkan wisata bahari untuk mensejahterakan masyarakat didaerahnya. Wisata Bahari merupakan salah satu potensi Indonesia yang layak untuk dikembangkan karena sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah.⁵ Keadaan ini membuat pemerintah berupaya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir pantai dengan meningkatkan kehidupan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat diperoleh oleh masyarakat.

Pada Pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan Negara menjadikan Indonesia menjadi Negara yang sejahtera (*welfare State*), maka dikeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan Negara tersebut. Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkannya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari pembentukan peraturan menteri ini, yaitu keinginan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, terutama di daerah pesisir pantai. Selain itu diharapkan pula akan aspek kepetingan masyarakat lokal dan kearifan lokal. Tidak kalah pentingnya adalah kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi/peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir pantai. Dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 93 Tahun 2020, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa bahari adalah kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan

Kabupaten Konawe Utara memiliki keindahan panorama laut yang sangat indah, dengan menjadi lokasi Wisata Bahari. Kawasan pulau-pulau kecilnya, sehingga tidak kalah dengan objek wisata kelautan lainnya seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, Derawan dan lain-lainnya. Objek wisata yang terkenal di daerah ini berada di Pulau Labengki. Pulau Labengki terdiri dari beberapa pulau yaitu pulau Labengki besar, Labengki kecil dan beberapa pulau kecil lainnya. Secara administratif Labengki berada di desa Labengki, kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Kepulauan dengan pemandangan indah ini terletak tidak jauh dari dataran Kabupaten Konawe Utara yang dipisahkan oleh teluk Lasolo.

Pemikiran awal dari penelitian ini didasari oleh pertanyaan mendasar yaitu: apakah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai objek keindahan

⁴Fauzi Janu Amarrohman, Moehammad Awaluddin, Bambang Darmo Yuwono, Aisyah Arifin, Analisis Keberadaan Kepulauan Seribu Terhadap Batas Pengelolaan Laut Provinsi Dki Jakarta, ELIPSOIDA Vol 03 No 01, Juni 2020, hlm. 88

⁵. Jussac Maulana Masjhoer, *Pengantar Wisata Bahari*, (Khitah Publishing, 2020), hlm 1.

alam laut ini telah sejahtera? Untuk itulah peneliti membuat penelitian untuk melihat implementasi dari peraturan menteri tentang desa wisata bahari, apakah telah terlaksana atau belum tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir pantai. Untuk itu diperlukan penelitian terhadap hal tersebut, sehingga peneliti membuat judul penelitian ini: Peran Desa Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut; Bagaimanakah regulasi program desa wisata bahari di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara?; Bagaimanakah peran desa wisata bahari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Hal tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan untuk penelitian empiris pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan narasumber seperti Bupati dan aparat yang terkait dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul dilakukan analisis dengan metode Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁶

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Konawe terdapat di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Salah satu bagian dari pulau yang ada di Kabupaten Konawe Utara adalah Pulau Labengki. Pulau Labengki dapat ditempuh dengan perjalanan laut selama 2 jam dari dermaga Kendari. Pulau Labengki mempunyai penduduk 523 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga) dan penduduknya sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Pulau Labengki berada di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Kawasan ini terbagi dua antara Labengki Besar dan Labengki Kecil. Labengki Besar merupakan pulau tak berpenghuni dan kawasan hutan lindung. Sedangkan Labengki Kecil merupakan tempat tinggal Suku Bajo.

1. Regulasi Program Desa Wisata Bahari di Kepulauan Labengki.

Dalam teori kebijakan publik dikemukakan, bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang dibuat pemerintah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintah⁷ maka

⁶. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Univesitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32.

⁷. Lihat Awan Y Abdoelah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan analisis kebijakan public*, Alfabeta, Bandung hlm,7

dibuatlah aturan tentang pariwisata yang dibuat pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan di bidang pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009. Pemerintah Indonesia ingin memaksimalkan wilayah-wilayah Indonesia yang mempunyai panorama yang indah dan akan menarik wisatawan dari negara asing maupun wisatawan lokal serta dapat memberikan peningkatan perekonomian negara maupun daerah. Hal tersebut juga ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011.

Kebijakan daerah tentang kepariwisataan tidak terlepas dari pedoman yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam naungan negara kesatuan. Daerah mempunyai posisi strategi, ibarat piramida daerah merupakan penyangga bagi pemerintahan hingga menerucut ke pusat.⁸

Kebijakan tentang desa wisata bahari di pulau Labengki berlandaskan kepada kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan. Hal ini berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terus berupaya mengembangkan Pulau Labengki sebagai destinasi wisata baru. Pada tanggal 3 Desember 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggelar Festival Labengki. Festival Labengki diadakan dengan tujuan untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah yang punya kontribusi besar pada peningkatan ekonomi dan memberikan kontribusi kepada daerah. Harapannya, ini secara tidak langsung meningkatkan ekonomi kerakyatan maupun daerah seiring pembukaan tempat wisata bertaraf internasional. Dalam upaya pemulihan pariwisata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap memberikan prioritas penuh pada aspek kesehatan dan keselamatan serta tetap mematuhi protokol kesehatan kepada wisatawan yang akan berwisata. Dengan adanya desa wisata yang diperkenalkan melalui festival tentunya akan menarik masyarakat luas untuk datang ke Pulau Labengki, untuk itu diperlukan pengaturan pengelolaan pariwisata di desa Labengki.

Kabupaten Konawe Utara diberkahi yang Maha Kuasa dengan keindahan alamnya yang sangat memukau. Keindahan alamnya yang terdiri dari lautan, daratan dan pegunungan menjadikan daerah daerah di Konawe Utara mempunyai potensi menjadi daerah pariwisata yang unggul. Adapun wisata di Konawe Utara dapat dikategorikan dengan berbasis kepada, daya tarik alamnya, Wisata budaya dan wisata buatan. Kepulauan Labengki sendiri mempunyai keindahan alam berupa wisata bahari, yaitu pariwisata yang mengandalkan keindahannya pada panorama lautan dan pesisir pantainya. Banyak daerah daerah di desa Labengki yang tidak kalah dengan daerah wisata lainnya di tanah air seperti:

- Pantai Pasir Panjang Labengki. Pantai ini dikelilingi hamparan pasir putih yang halus.
- Teluk cinta dan miniatur Raja Ampat/Kimaboe Hill yang terletak dalam satu kawasan. Keindahan Kimaboe Hill ini dapat disejajarkan dengan keindahan alam di kabupaten Raja Ampat Papua Barat yang telah melegenda di dunia.
- Blue Lagoon atau Danau Mahumalang. Danau ini memiliki warna air hijsu toska

⁸. Muhammad Idris Patarai, Kebijakan Publik Daerah, De La macca, Makasar, 2020 hlm.1

- Di desa Labengki juga terdapat menara mercusuar yang menjadi ikonik daerah ini.

Berdasarkan potensi potensi di atas, maka perlu dibuatkan peraturan peraturan yang dapat mengembangkan desa di Kepulauan Labengki menjadi desa wisata. Diharapkan dengan adanya desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kepulauan Labengki. Pengaturan tentang desa wisata bahari di desa Labengki adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Klasifikasi Berkembang dan Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Konawe Utara.

Adapun dasar dari pertimbangan dibuatnya keputusan Bupati ini adalah sebagai berikut

- a. Desa wisata berperan penting untuk: Memajukan kesejahteraan masyarakat; Memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; Optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah daerah; Mengangkat dan melindungi nilai nilai budaya, agama, adat istiadat dan Menjaga kelestarian alam.
 - b. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan perekonomian masyarakat yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengebangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 – 2026.

Dalam pertimbangan di buatnya perda ini disebutkan bahwa:

- kabupaten Konawe Utara memiliki kekayaan alam yang indah, yang terletak dalam wilayah laut, daratan dan penguungan.
- memiliki keaneka ragaman flora dan fauna.
- Kemajuan adat istiadat, seni budaya serta peninggalan sejarah purbakala.
- Disebutkan pula bahwa konawe utara memiliki sumber daya dan sumber modal besar bagi pengembangan kepariwisataan daerah tersebut.

Rencana induk pengembanan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dasar dari penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana objek wisata secara mendetail.

Pada Pasal 2 Perda ini disebutkan bahwa: Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi: a). Destinasi pariwisata; b). Pemasaran pariwisata; c). Industry pariwisata d). Kelembagaan pariwisata. Adapun visi dari perda ini adalah: terwujudnya kabupaten Konawe Utara sebagai daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal dan berpeluang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menuju masyarakat sejahtera dan beradab.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka dibentuklah Peraturan Desa untuk mengatur pengelolaan desa wisata di pulau Labengkie. Peraturan yang dibentuk adalah

Peraturan Desa Labengki No 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kepariwisata Pulau Labengki, dimana peraturan ini dengan Persetujuan Bersama badan Permusyawaratan Desa Labengki dan Kepala Desa Labengki yang menetapkan Peraturan Desa Labengki tentang Pengelolaan Kepariwisata Pulau Labengki. Peraturan Desa Labengki ini berisi 7 Bab. Dengan pengaturan pengelolaan kepariwisataan di pulau Labengki terkait dengan penataan, pengelolaan kepariwisataan pulau Labengki, penataan tarif dan pelayanan Homestay, biaya retribusi desa, Pengawasan Pengelolaan, obyek wisata serta hal lainnya menyangkut kepariwisataan dan Kawasan konservasi.

2. Peran Desa Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara

Peran serta desa wisata dalam mensejahterakan masyarakatnya tidak terlepas dari pengaruh pemerintahan desa dan juga masyarakat desa yang bersangkutan. Pembangunan masyarakat desa tidak terlepas dari kepentingan dan keterlibatan masyarakat untuk berperan serta baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.⁹ Menurut Swasono kesejahteraan adalah suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standard kelayakan hidup yang di persepsi masyarakat.¹⁰

Berkaitan dengan Desa Labengki yang sebelum ditetapkan sebagai desa wisata klasifikasi berkembang, desa Labengki telah menjadi objek wisata bahari yang telah ditetapkan melalui RIPPARDA, dan selain itu kepulauan labengki merupakan bagian dari taman wisata alam laut Teluk Lasolo. Pada tahun 1999 berdasarkan SK Menhutbun No.451/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 ditunjuk sebagai kawasan pelestarian alam dengan fungsi taman wisata alam laut. Nilai konservasi ini adalah sebagai habitat bagi berbagai jenis terumbu karang dan biota laut yang dilindungi. Luas kawasan 81.800 hektar dengan fungsi taman wisata alam.

Peran desa wisata bahari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara terlihat dari telah dibuatnya aturan tentang desa wisata. Pemerintah daerah juga memberikan penyuluhan kepada perangkat desa dan juga sosialisasi serta pelatihan-pelatihan tentang kepariwisataan. Setelah itu pemerintah desa memberikan masukan dari pemerintah daerah berupa pengembangan perekonomian kerakyatan yang berbasis wisata laut kepada masyarakat desa.

Saat ini desa Labengki telah menjadi salah satu destinasi wisata andalan kabupaten Konawe Utara. Kehadiran desa wisata dapat mengorganisir masyarakat dan pelaku pariwisata sehingga paradigma masyarakat selaku subyek ikut berpartisipasi

⁹ Muhamad Teja, *Pebangunan untuk Kesejahteraan di Kawasan Pesisir*, 2015, Jurnal.dpr.go.id hlm.64.

¹⁰ Mario Juan C.S Hidete dkk, *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mawea kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal JAP No. 114 Vol. VIII, 2022 ISSN 2338-961 hlm. 39.

mendukung desa wisata secara kolaboratif melalui peningkatan kerajinan, kuliner, homestay, transportasi lokal dan pendukung industry pariwisata lainnya.

Pengembangan pariwisata di Labengki menunjukkan peningkatan, hal ini didasarkan dengan semakin berkembangnya informasi tentang pariwisata di desa Labengki, sehingga dikenal baik oleh wisatawan dari dalam negeri ataupun wisatawan dari luar negeri. Namun pada saat pandemi untuk wisatawan asing belum berjalan, hal tersebut terlihat dari jumlah pengunjung di tahun 2021 sebagai berikut:¹¹

- Bulan Januari 108 wisatawan lokal, Februari 125 wisatawan lokal, Maret 109 wisatawan lokal, April 28 wisatawan lokal, Mei 84 wisatawan lokal, Juni 67 wisatawan lokal, Juli 16 wisatawan lokal, Agustus 23 wisatawan lokal, September 54 wisatawan lokal, Oktober 252 wisatawan lokal, November 204 wisatawan lokal, Desember 149 wisatawan lokal, untuk wisatawan asing pada tahun 2022 tidak ada,

Okupansi tamu tahun 2022 sebagai berikut:¹² Januari 117 pak, Februari 132 pak, Maret 54 pak, April 80 pak, Mei 293 pak, Juni 120 pak, Juli 105 pak

Berdasarkan data di atas terlihat masih naik turun jumlah wisatawan yang datang dan itu hanya dari wisatawan lokal saja tidak ada wisatawan asing. Hal tersebut dikarenakan kondisi di banyak negara sedang dilanda Covid 19, sehingga tidak memperbolehkan orang asing masuk. Jika dilihat pada bulan Oktober sudah mulai naik pengunjung namun masih wisatawan Lokal. Untuk meningkatkan ekonomi dan menarik wisatawan ke Pulau Labengki disamping diadakan festival nelayan di tahun 2021, dengan adanya festival akan memberikan implikasi ekonomi bagi, sosial budaya dan lingkungan yang lebih baik. Begitu pula di tahun 2022 terlihat sudah ada peningkatan wisatawan.

Adanya wisata laut yang indah di Labengki, mendatangkan wisatawan dari dalam dan juga luar Labengki. Para wisatawan yang datang membuat masyarakat mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berupa wisata bahari seperti kerajinan tangan berbasis kelautan, makanan-makanan khas berbasis kelautan dan juga membuka rumahnya yang menjadi penginapan atau Homestay, sehingga mereka mendapat tambahan financial, ada juga yang menjadi pemandu wisatawan, serta masyarakat Pulau Labengki juga menjaga budaya dan adat istiadat yang ditinggalkan oleh leluhurnya, seperti music Gambus Bajau dan Tarian Putri Papu. Apalagi dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Labengki No2 Tahun 2021 tentang pengelolaan kepariwisataan Pulau Labengki, tentunya wisata di Pulau Labengki lebih tertata sepanjang masa dan juga kehidupan biota ekosistem laut dan daratannya. Dengan demikian wisata yang datang akan merasa nyaman dan aman karena proses selalu terjaga. Melihat hal tersebut di atas tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di desa labengki.

Adanya pariwisata yang mulai berjalan dengan baik dan jumlah wisatawan yang datang juga meningkat jumlahnya sehingga membuat masyarakat di desa labengki

¹¹. Sudarsono, Kabid Pariwisata Konawe Utara, wawancara, tanggal 20 Agustus 2022.

¹². *Ibid.*

memanfaatkan keahlian, kekhasan dan juga potensi wisata bahari lainnya, sehingga kemakmuran di desa Labengki dapat terwujud dengan baik.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tentang desa wisata di desa Labengkie Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara telah dibuat berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2022 tentang penetapan desa wisata klasifikasi berkembang dan desa wisata klasifikasi rintisan di Kabupaten Konawe Utara. Keputusan Bupati Konawe Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017-2026 serta telah dibentuk Peraturan Desa Labengki No 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan kepariwisataan Pulau Labengki.

Adapun Peran desa wisata di kepulauan Labengkie sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labengkie. Masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan berusaha di berbagai sektor pariwisata seperti pemandu pariwisata, transportasi, penginapan (homestay), kerajinan masyarakat, dan potensi pariwisata bahari lainnya.

Saran

Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat di Desa Wisata Bahari di kabupaten Labengki, perlu di tingkatkan dengan memberikan perhatian dan pengawasan yang diberikan kabupaten Konawe Utara kepada desa wisata di Labengki, yaitu dengan memberikan fasilitas berupa pendampingan terhadap masyarakat dan bantuan untuk pelaksanaan terlaksananya desa wisata bahari yang dapat mensejahterakan masyarakat desa.

REFERENSI:

Buku

- Awan Y Abdoelah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan analisis kebijakan public*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Djaenuri, Aries dan Eceng, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2019.
- Jussac Maulana Masjhoer, *Pengantar Wisata Bahari*, Khitah Publishing, 2020
- Leo Wisnu Susapto, "Pemerintah Komitmen Bangun Indonesia Dari Pinggira", *ValidNews*, 25 Mei 2022.
- Mario Juan C.S Hidete dkk, *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mawea kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara*, *Jurnal JAP* No. 114 Vol. VIII, 2022 ISSN 2338-961.
- Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah*, De La macca, Makasar, 2020

- Nuecholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Raharjo, Muhamad Muiz, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi, dan Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Rosidin, H. Utang, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan daerah*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Metode Penelitian Hukum*, Program Studi magister kenotariatan, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Sorjono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normati Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sudarsono, Kabid Pariwisata Konawe Utara, wawancara, tanggal 20 Agustus 2022.
- Sunarno, H Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Jurnal

- Fauzi Janu Amarrohman, Moehammad Awaluddin, Bambang Darmo Yuwono, Aisyah Arifin, Analisis Keberadaan Kepulauan Seribu Terhadap Batas Pengelolaan Laut Provinsi DKI Jakarta, *Elipsoida*, Vol 03 No 01, Juni 2020
- Mario Juan C.S Hidete dkk, Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mawea kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal JAP* No. 114 Vol. VIII, 2022 ISSN 2338-961.
- Muhamad Teja, *Pebangunan untuk Kesejahteraan di Kawasan Pesisir*, 2015, Jurnal.dpr.go.id
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

Peraturan Perundang undangan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, TLN 244,

Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2022 *tentang penetapan desa wisata klasifikasi berkembang dan desa wisata klasifikasi rintisan di Kabupaten Konawe Utara*

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017-2026.*

Peraturan Desa Labengki No 2 tahun 2021 *tentang Pengelolaan Kepariwisataaan Pulau labenki.*